

**PERAN MEDIATOR PEREMPUAN DALAM
MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN PADA
PROSES MEDIASI PERCERAIAN: PERSPEKTIF
ZIBA MIR-HOSSEINI**



Oleh:

Retno Ayu Ningrum

NIM: 21421091

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc., MA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**PERAN MEDIATOR PEREMPUAN DALAM
MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN PADA
PROSES MEDIASI PERCERAIAN: PERSPEKTIF
ZIBA MIR-HOSSEINI**



Oleh:

Retno Ayu Ningrum

NIM: 21421091

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc., MA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Retno Ayu Ningrum

NIM: 21421091

Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas: Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi: **Peran Mediator Perempuan dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan pada Proses Mediasi Perceraian: Perspektif Ziba Mir-Hosseini**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 Agustus 2025

Yang menyatakan,

(Retno Ayu Ningrum)

NOTA DINAS

Yogyakarta, 20 Agustus 2025

26 Safar 1447 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 681/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2025 tanggal: 17 Juli 2025 M, 21 Muharam 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : RETNO AYU NINGRUM
Nomor Mahasiswa : 21421091
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024-2025
Judul Skripsi : **Peran Mediator Perempuan dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan pada Proses Mediasi Perceraian: Perspektif Ziba Mir-Hosseini**

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, Semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan,

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : RETNO AYU NINGRUM

Nomor Mahasiswa: 21421091

Judul Skripsi : **Peran Mediator Perempuan dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan pada Proses Mediasi Perceraian: Perspektif Ziba Mir-Hosseini**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RINo. 158/1987 dan No. 0543b/U/1988

Tertanggal 22 Januari 1988

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

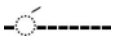
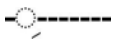
- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
		Ditulis	Tansā

	تسى		
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VII. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VIII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

IX. Kata Sandang *Alif + Lam*

d. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

e. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PERAN MEDIATOR PEREMPUAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN PADA PROSES MEDIASI PERCERAIAN: PERSPEKTIF ZIBA MIR-HOSSEINI

Retno Ayu Ningrum

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid Hasyim

Building UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: 21421091@students.uii.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediator perempuan dalam perlindungan hak-hak perempuan pada proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama, dari perspektif pemikiran Ziba Mir-Hosseini. Mir-Hosseini, sebagai seorang sarjana hukum Islam kontemporer, menyoroti pentingnya reinterpretasi hukum Islam yang memperhatikan kesetaraan gender, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana mediator perempuan berperan dalam membantu perempuan yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam upaya memperoleh hak-hak perempuan selama proses mediasi perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dengan subjek penelitian 2 orang mediator perempuan yaitu mediator perempuan hakim dan mediator perempuan nonhakim di Pengadilan Agama Bantul yang ditentukan melalui teknik *purpose sampling*, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui peran mediator, tantangan dan penanganannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melakukan wawancara, dokumentasi, studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator perempuan memiliki peran strategis dalam mengedepankan prinsip keadilan substantif, memastikan akses informasi hukum yang memadai, dan mendorong kesepakatan yang tidak merugikan hak-hak perempuan selama proses mediasi perceraian. Penelitian ini juga mengidentifikasi peran mediator perempuan dan tantangan yang dihadapi mediator perempuan dalam menjalankan proses mediasi. Serta mengkaji faktor yang mempengaruhi efektivitas mediator perempuan dalam melindungi hak-hak perempuan selama proses mediasi perceraian dan pendekatan apa saja yang efektif digunakan oleh mediator perempuan untuk mencapai perdamaian, memastikan perlindungan hak-hak perempuan selama proses tersebut.

Kata kunci: mediator perempuan, hak-hak perempuan, mediasi perceraian, Ziba Mir-Hosseini.

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Peran Mediator Perempuan dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan pada Proses Mediasi Perceraian: Perspektif Ziba Mir-Hosseini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti Aamin Yaa Rabbal 'Alamin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata I (S1) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Dr. Drs. Asmuni, M.A.
3. Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M.
4. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Krismono, S.HI., M.SI.
5. Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Fuat Hasanudin, Lc., MA. yang juga bertindak sebagai dosen pembimbing skripsi ini. Beliau telah memberikan dukungan,

bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan dapat diselesaikan dengan baik.

6. Dosen dan karyawan Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
7. Mediator Hakim Pengadilan Agama Bantul, Nur Syamsiah, S.H. & Mediator Nonhakim Pengadilan Agama Bantul, Siti Rosidah, SH., CM., yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan untuk mengkaji peran serta pengalaman sebagai mediator perempuan.
8. Teman-Teman Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
9. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Khusein Goefron dan Ibu Ustiyah Sudro atas segala doa dan cintanya.
10. Adilan Bill Azmy S.I.Kom. Selaku teman penulis yang telah banyak sekali memberikan bantuan, dukungan sepanjang perjalanan pengerjaan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tidak ada yang sempurna dari apa yang diciptakan manusia, maka dari itu kritik dan saran sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Yogyakarta, 16 Agustus 2025

Penulis,

(Retno Ayu Ningrum)

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. SISTEM PEMBAHASAN	9
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	11
A. KAJIAN PUSTAKA	11
B. KERANGKA TEORI.....	21
1. Konsep Mediasi	21
2. Konsep Mediator	26
3. Konsep Ziba Mir-Hosseini	32
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. METODE PENELITIAN	34
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	34

2. Lokasi Penelitian	35
3. Informan Penelitian	35
4. Teknik penentuan informan	35
5. Teknik pengumpulan data.....	36
6. Keabsahan Data	37
7. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV.....	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. HASIL PENELITIAN.....	38
1. Profil Pengadilan Agama Bantul	38
2. Peran Mediator Perempuan dalam Melindungi Hak-hak Perempuan	42
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediator perempuan.....	44
4. Pendekatan Mediasi yang Efektif menurut Mediator Perempuan.....	44
5. Analisis Perspektif Ziba Mir-Hosseini dalam Praktik Mediasi.....	47
BAB V.....	49
PENUTUP.....	49
A. KESIMPULAN	49
B. SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul menunjukkan peningkatan beberapa bulan terakhir. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bantul, total gugatan perdata yang masuk mencapai 214 perkara pada Mei 2025. Jumlah ini meningkat menjadi 246 perkara pada Juni 2025 yang didominasi perceraian. Data ini menunjukkan bahwa perkara perceraian masih mendominasi jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bantul.¹

Proses perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak dan lingkungan sosial, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, salah satunya melalui mediasi.² Usaha rekonsiliasi yang terdapat dalam pasal 154 R.Bg/130 HIR, yang menekankan pentingnya upaya untuk mengedepankan perdamaian dan kesepakatan antara kedua pihak bersengketa sebagai langkah utama dalam penyelesaian perkara, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, merupakan langkah konkrit yang diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas sistem penyelesaian sengketa di ranah peradilan. Karena mencapai perdamaian lebih diutamakan

¹ Pemerintah Kabupaten Bantul, *SIPPA Bantul 2025*, (Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul, 2025). Hlm. 1.

² Putri Rahayu, dan Arif Sugitanata, "Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020", *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.12, No 2 (2022): 5-6

daripada mengakhiri perkara dengan keputusan yang mengikat tanpa kesepakatan bersama.³

Dalam proses mediasi, peran mediator berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai yang adil dan melindungi hak dari masing-masing pihak dalam proses mediasi. Peran ini menjadi semakin penting ketika mediator terlibat, karena peran mediator perempuan dinilai strategis karena kemampuan komunikasi, empati, dan sensitivitas gender yang dimilikinya, yang dapat mendorong terciptanya suasana mediasi yang lebih inklusif dengan memperhatikan kepentingan perempuan serta aktif melindungi hak-hak perempuan baik dalam aspek ekonomi dan social perempuan. Mediator perempuan tidak hanya berperan dalam merundingkan penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam memastikan hak-hak perempuan seperti nafkah, hak asuh anak, dan hak-hak ekonomis lainnya dapat terjamin dalam proses mediasi⁴

Sejalan dengan pentingnya peran mediator perempuan dalam menciptakan suasana mediasi yang inklusif dan berpihak pada hak-hak perempuan, perspektif Ziba Mir-Hosseini sebagai ahli hukum Islam dan feminis menjadi sangat relevan. Mir-Hosseini menekankan perlunya perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks hukum keluarga dengan memperhatikan aspek keadilan gender dan hak asasi manusia. Ia juga menggarisbawahi pentingnya mediasi yang peka gender, dimana mediator

³ Erly Pangestuti, Linda Setianingsih, "Peran Mediator dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, *Yustitiabelen*, Vol.10 No.2 (2024): 176.

⁴ Joko Sulistiono, "Peran Mediator NonHakim dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Perempuan pada kasus Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda" *Digital Repository, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda*.

perempuan bisa berperan sebagai agen perubahan yang mengintegrasikan pendekatan interseksional, bahwa seseorang bisa memiliki beberapa identitas sosial yang berbeda (seperti gender, ras, kelas, dsb) yang saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman hidupnya secara bersama-sama. Dengan kata lain, bukan hanya satu identitas saja yang dilihat, melainkan kombinasi dari beberapa identitas yang tumpang tindih dan saling berhubungan. dalam mediasi perceraian, Pendekatan ini penting untuk melawan praktik diskriminasi dan ketimpangan patriarki yang sering menyulitkan perempuan dalam memperoleh hak-haknya. Dengan demikian, peran mediator perempuan juga dilihat sebagai representasi perjuangan perempuan dalam sistem hukum yang lebih responsif dan progresif terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam ranah perkawinan dan perceraian.⁵

Jika dibandingkan dengan teori-teori mediasi yang lebih umum atau yang berfokus pada aspek legal formal, perspektif Ziba Mir-Hosseini memiliki keunikan tersendiri dalam menekankan pentingnya sensitivitas gender dan pendekatan interseksional. Banyak teori mediasi tradisional lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa secara prosedural dan legalistik tanpa banyak memperhatikan faktor-faktor sosial budaya yang berdampak pada perlindungan hak perempuan. Sebagai contoh, teori mediasi yang dikembangkan dalam konteks hukum positif sering kali mengedepankan prinsip netralitas dan kesetaraan formal, namun kurang menyoroti ketimpangan kekuasaan yang ada dalam relasi gender. Oleh karena itu,

⁵ Ziba Mir-Hosseini, *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), Hal 5.

pendekatan Mir-Hosseini mengajak mediator perempuan untuk tidak hanya menjadi fasilitator, tetapi juga agen perubahan yang aktif melawan diskriminasi patriarkal dan mendorong keadilan substantif bagi perempuan dalam mendukung hak-hak nya dalam mediasi perceraian.⁶

Teori Humanisme menurut KH Husein Muhammad memandang kesetaraan gender sebagai bagian dari kodrat kemanusiaan, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, peran, dan kesempatan yang setara baik dalam keluarga maupun masyarakat. Teori ini menghargai hak asasi manusia tanpa membedakan gender, namun kurang membahas penerapan secara spesifik dalam hukum agama.⁷ Sementara itu, teori Islam Hermeneutik dari Nassarudin Umar menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur'an yang menolak interpretasi yang bias gender, dan menekankan keadilan antara laki-laki dan perempuan melalui penafsiran teks suci yang egaliter. Pendekatan ini mendukung reformasi hukum agama agar lebih berpihak pada perempuan, tapi dianggap terlalu ideal untuk langsung diterapkan secara luas.⁸ Teori Gender Nurture vs Nature dari Edward Wilson menyatakan bahwa peran gender bisa berubah karena pengaruh sosial (nurture), sehingga membuka peluang kesetaraan, namun juga mengakui adanya perbedaan biologis (nature) antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan nurture kadang dianggap

⁶ Mutmainah, "Pengerustamaan Gender Perspektif Ziba Mir-Hosseini: Islam dan Gender- Debat Keagamaan pada Masa Iran Kontemporer," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 7 No. 2 (2016): 303-320, hal 8.

⁷ Dewi Amaliyah, dkk "Kitabah KH. Husein Muhammad Tentang Kesetaraan Gender" *Tabligh: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* Vol. 8, No 3 (2023) 5-12.

⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan jender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina),1999. Hal. 5-6

Asyhari, "kesetaraan gender menurut nasaruddin umar danratna mewgawangi" (Skripsi, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta,2010).

mengabaikan perbedaan alami, sedangkan natura sering disalahgunakan untuk membatasi peran perempuan di ruang publik. Terakhir, teori Feminisme Muslim dari tokoh seperti Amina Wadud dan Ziba Mir-Hosseini menekankan perlunya penafsiran ulang hukum keluarga Islam agar tidak diskriminatif dan lebih adil bagi perempuan. Pemikiran mereka sesuai dengan budaya negara mayoritas Muslim dan mendukung kebijakan yang memperhatikan hak-hak perempuan, dalam hal meskipun menghadapi tantangan dari tafsir tradisional yang patriarkal.⁹ Dalam hal ini peran mediator sangat penting karena sering kali perempuan menghadapi situasi yang kurang menguntungkan baik secara ekonomi maupun social dalam perceraian. Oleh karena itu, mediator membantu menjaga agar hak-hak perempuan tidak hilang atau terabaikan selama proses mediasi, walaupun tantangan seperti sikap pihak lain atau tradisi patriarkial kadang muncul.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran mediator hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Bantul, namun masih terdapat kekosongan atau celah penelitian karena fokus kajian tersebut hanya pada peran mediator hakim, belum ada yang meneliti secara spesifik bagaimana mediator membantu perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam memperoleh hak-hak nya dalam proses mediasi, apa saja tantangan-tantangannya, dan bagaimana penanganannya.

Sebagian besar studi masih menitikberatkan pada landasan hukum formal dan netralitas prosedural dalam mediasi, dan belum banyak yang

⁹ Ziba Mir-Hosseini, *"Islam, and gender: The Religious Debate in Contemporary Iran"* (Princeton: Princeton University Press, 1999), hal.112

mengeksplorasi peran mediator perempuan dari sudut pandang feminisme kritis dan hak asasi manusia dalam konteks hukum Islam.

Dengan demikian, Penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan terkait bagaimana mediator perempuan secara khusus dapat mengadopsi pendekatan peka gender dan interseksional yang ditekankan oleh Ziba Mir-Hosseini sebagai agen perubahan yang melawan diskriminasi patriarki dan memperjuangkan keadilan substantif bagi perempuan untuk memperoleh hak-haknya dalam mediasi perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai pengalaman, tantangan, serta strategi dan pendekatan yang digunakan mediator perempuan dalam mendukung hak-hak perempuan sepanjang proses mediasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai: **“Peran Mediator Perempuan dalam Melindungi Hak-hak Perempuan pada Proses Mediasi Perceraian: Perspektif Ziba Mir-Hosseini”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, penulis menguraikan fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran mediator perempuan dalam memastikan perlindungan hak-hak perempuan, seperti hak asuh anak, nafkah, dan hak ekonomi, selama proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediator perempuan dalam melindungi hak-hak perempuan selama proses mediasi perceraian?

- c. Bagaimana pendekatan mediasi yang efektif menurut mediator perempuan dalam mengupayakan perdamaian dan melindungi hak-hak perempuan selama proses mediasi?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji peran mediator perempuan dalam memastikan perlindungan hak-hak perempuan, seperti hak asuh anak, nafkah, dan hak ekonomi, selama proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediator perempuan dalam melindungi hak-hak perempuan selama proses mediasi perceraian.
- c. Untuk menganalisis pendekatan mediasi yang dianggap efektif oleh mediator perempuan dalam mengupayakan perdamaian dan melindungi hak-hak perempuan selama proses mediasi perceraian.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini, yaitu:

- a. Secara Teoritis

- (1) Memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum keluarga dan mediasi, khususnya mengenai peran mediator perempuan dari perspektif keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan.
- (2) Memperkaya teori mediasi peka gender dan pendekatan interseksional dalam konteks hukum Islam serta praktik mediasi perceraian di Indonesia.

b. Secara Praktis

- (1) Membantu mediator perempuan memahami dan mengembangkan pendekatan mediasi yang efektif dan empatik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan selama proses mediasi perceraian.
- (2) Memberikan masukan bagi lembaga peradilan agama dan instansi terkait untuk meningkatkan peran dan dukungan terhadap mediator perempuan dalam proses mediasi, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan.
- (3) Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, khususnya kepada perempuan yang menjalani proses perceraian, mengenai hak-hak mereka dalam mediasi perceraian agar dapat memperjuangkan dan memperoleh hak-hak tersebut secara optimal.

D. SISTEM PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab Pertama, tentang pendahuluan. Bab ini berisi; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian. Bab pertama ini menjadi dasar sekaligus batasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua, merupakan bab yang menjelaskan sumber utama yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi ini yang biasa disebut dengan Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Kerangka Teori yang dimaksud berisi; Konsep Mediasi, Konsep Mediator, dan Konsep Ziba Mir-Hosseini.

Bab Ketiga, menjelaskan terkait cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. agar penelitian ini tersusun secara sistematis serta memberikan keterangan yang jelas bagi para pembaca penelitian ini. Berhubung penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif maka dari itu bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian dan juga pendekatan, sumber data penelitian, teknik analisis data dan juga sistematika pembahasan penelitian.

Bab Keempat, membahas bagian terpenting yakni menerangkan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran mediator perempuan dalam melindungi hak-hak perempuan pada proses mediasi perceraian: perspektif Ziba Mir-Hosseini. Bagaimana peran mediator perempuan dalam memastikan hak-hak perempuan, apa saja faktor yang mempengaruhi

efektivitas mediator perempuan dalam melindungi hak-hak perempuan, dan bagaimana pendekatan yang efektif menurut mediator perempuan dalam mengupayakan perdamaian dan perlindungan hak-hak perempuan.

Bab Kelima, merupakan akhir dari semua bab yakni penutup terdiri dari Kesimpulan, saran dan juga daftar pustaka. Kesimpulan ini menjelaskan inti dari pembahasan penelitian. Selain itu saran ini sangat berguna bagi penulis yang disampaikan kepada para pembaca skripsi demi kebaikan dari skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

Sebelum membahas lebih lanjut, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara spesifik mengenai Peran Mediator Perempuan dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan pada Proses Mediasi Perceraian: Perspektif Ziba Mir-Hosseini. Akan tetapi terdapat beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian Ekawati Hamzah, dkk (2021) dengan judul “Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama”. Metode penelitian tersebut kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yuridis dan sosiologis. Ekawati, dkk menyoroti bahwa proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama umumnya sudah mengikuti prosedur yang diatur dalam PERMA Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara yang masuk akan terlebih dahulu melalui tahapan mediasi. Faktor utama yang menentukan keberhasilan mediasi adalah sikap kedua belah pihak yang mematuhi aturan selama proses, adanya peluang penyelesaian dalam perkara tersebut, serta itikad baik para pihak untuk hadir dalam mediasi. Ekawati, dkk menemukan bahwa hambatan yang sering dihadapi hakim mediator meliputi ketidakhadiran pihak-pihak yang tidak beritikad baik,

keterbatasan waktu yang menyebabkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, adanya perilaku yang tidak sesuai selama mediasi, serta tidak terpenuhinya syarat kesepakatan mediasi.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nidal (2024) dengan judul “Peran Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Sigli” berfokus pada proses mediasi perceraian dan peran mediator, terutama dengan latar belakang mediasi non-litigasi yang cenderung mengutamakan pendekatan persuasif dan bermusyawarah secara konstruktif. Mediator memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik perceraian dengan memberikan penjelasan dan pemahaman, terutama untuk perempuan yang sering mengalami diskriminasi dalam proses hukum perceraian.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sumiwi Dwi Ratnasari, 2023 dengan judul “Komunikasi Mediator Wanita dalam menyelesaikan Konflik Perkawinan Akibat Intervensi Pihak Ketiga”. Penelitian ini mengkaji peran mediator non hakim perempuan dalam mediasi perceraian. Mediator perempuan menggunakan pendekatan komunikasi yang efektif dengan memberikan edukasi hak-hak perempuan dalam proses perceraian, seperti hak nafkah idah dan mut’ah, serta mendorong istri untuk menentukan pilihan yang rasional. Mediator perempuan berupaya menjaga netralitas sambil menggunakan strategi khusus untuk

¹⁰ Ekawati Hamzah, dkk., “Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama”, *Kalosara Family Law Review* 1, no 2. (2021): 287-304.

¹¹ Ahmad Nidal, “Peran Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Sigli”. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No 2 (2024) Hal, 247.

memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi pihak yang berkonflik sehingga mendukung perlindungan hak-hak perempuan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana pendekatan personal dan empatik mediator perempuan dapat membantu pihak perempuan dalam proses mediasi.¹²

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Alfi Nur Rahmawati dan Burhanatut Dyana (2024) dengan judul “Strategi Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2020-2023”. Penelitian ini menyoroti strategi yang digunakan mediator dalam proses mediasi perceraian guna melindungi hak-hak perempuan. Strategi tersebut mencakup pendekatan persuasif, edukasi hukum, dan menjaga keseimbangan kekuatan antara suami dan istri agar proses mediasi berjalan adil dan efektif. Namun, fokus kajian tersebut masih bersifat umum terhadap strategi mediator secara keseluruhan dan belum secara khusus menelaah peran mediator perempuan dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada berbagai strategi mediasi untuk kelancaran proses tanpa eksplorasi mendalam mengenai dinamika gender yang spesifik.¹³

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Anas Sariffudin dan Imanuddin Abil Fida (2023) dengan judul “Efektivitas Upaya Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas 1 B”. Penelitian tersebut

¹² Sumiwi Dwi Ratnasari, “Komunikasi Mediator Wanita dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan Akibat Intervensi Pihak Ketiga,” *Jurnal Konvergensi* Vol. 4, no. 2 (2023): 45-60.

¹³ Alfi Nur Rahmawati dan Burhanatut Dyana, “Strategi Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum Keluarga Familia* Vol. 9 No.1 (2024): 12-28.

menyoroti bagaimana peran hakim sebagai mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo yang belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yang belum sesuai dengan target Mahkamah Agung. Meski demikian, hakim mediator bersama mediator nonhakim terus berupaya meningkatkan efektivitas mediasi. Hambatan utama yang dihadapi adalah sulitnya para pihak mengendalikan emosi sehingga proses mediasi terganggu, serta kurangnya keterbukaan dari kedua belah pihak yang menyulitkan mediator dalam memahami masalah dan memberikan solusi. Untuk mengatasi hal ini, hakim mediator menerapkan mediasi secara formal dengan memberikan arahan dan solusi langsung, serta mediasi informal dengan menghubungi pihak yang tidak hadir melalui telepon agar proses mediasi tetap berjalan lancar.¹⁴

Keenam, tulisan Naila Salsabila (2022) dengan judul “Strategi Pembentukan Kesetaraan Gender dalam Upaya Harmonisasi Keluarga Islam”, Melalui pendekatan deskriptif analitis menggunakan Library Research, Penulis menyimpulkan bahwa upaya untuk menciptakan kesetaraan gender dalam rangka membangun keharmonisan keluarga Islam dapat dilakukan dengan membagi peran kerja secara adil, baik dalam ranah domestik, publik, sosial kemasyarakatan, maupun sosial budaya antara suami-istri, anak laki-laki dan perempuan, serta antara

¹⁴ Anas Sariffudin, Imanuddin Abil Fida, “Efektifitas Upaya Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 10-12.

orangtua dan anak. Melalui pembagian peran yang adil dan setara ini, akan terwujud kemitraan gender di dalam keluarga. Suami dan istri perlu saling membantu, mendukung, serta melindungi satu sama lain. Keduanya juga memiliki kewajiban untuk saling menjaga nama baik, kehormatan, dan hak-hak pribadi masing-masing. Hubungan yang setara dan seimbang sangat penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sedangkan hubungan yang tidak seimbang justru dapat menjadi masalah dalam keluarga. Dengan adanya kemitraan dan hubungan gender yang harmonis, harmonisasi dalam keluarga dapat tercapai. Saling membantu, menghormati, menjaga, dan bersikap bijaksana merupakan langkah paling efektif untuk menciptakan keharmonisan berdasarkan prinsip kesetaraan gender, sekaligus menghapus budaya patriarki dalam keluarga.¹⁵

Ketujuh, tulisan Muhammad Tsaqib Idary, dkk (2024) dengan judul “Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian masih terkendala meskipun banyak perangkat hukum telah ada. Menurut Pasal 149 KHI dan peraturan Mahkamah Agung, bekas suami wajib memberi nafkah, mut’ah, pelunasan mahar, dan biaya pemeliharaan anak selama masa iddah, kecuali dalam kondisi seperti talak ba’in atau istri terbukti nusyuz. Dalam gugatan cerai dari istri, hak mut’ah dan nafkah iddah tetap diberikan jika istri tidak terbukti nusyuz. Surat Edaran Mahkamah Agung mengatur kewajiban nafkah dan mekanisme penegakannya, termasuk

¹⁵ Naila Salsabila, “Strategi Pembentukan Kesetaraan Gender dalam Upaya Harmonisasi Keluarga Islam”, *Mutawasith Jurnal Hukum Islam* 5, no.1 (2022): 4-15.

kemungkinan penyitaan harta suami. Namun, di praktiknya, pemenuhan hak ini belum optimal karena putusan yang tidak mencantumkan hak perempuan, eksekusi putusan yang lemah, dan rendahnya kesadaran hukum. Penelitian di Pengadilan Agama menunjukkan perbedaan perlakuan nafkah dan kendala hukum akibat aturan yang kurang jelas, itikad suami, dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, selain hukum, pengalaman dan kepekaan hakim sangat penting untuk memastikan hak istri dan anak terpenuhi secara adil. Penetapan nafkah yang sesuai kemampuan suami dan kebutuhan keluarga harus menjadi prioritas agar keseimbangan hak dan kewajiban tercapai efektif.¹⁶

Kedelapan, Tayep Suparli, dengan judul “Implementasi Perma nomor 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6/pdt.g/2022/pa.sbh)”. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menerapkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 terkait pemenuhan hak perempuan pasca perceraian pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh. Fokus penelitian meliputi analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus hak perempuan dalam cerai gugat dan tinjauan yuridis serta hukum Islam terhadap penerapan Perma tersebut. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, memakai data primer dari salinan putusan, Berita Acara Sidang, dan wawancara, serta

¹⁶ Muhammad Tsaqib Idary, dkk “Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat”, *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 3 No. 4 (2024): 965-969.

data sekunder dari peraturan dan literatur terkait. Hasil menunjukkan bahwa hak perempuan meliputi nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah ma'diyah, dengan majelis hakim menginterpretasikan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga mantan istri berhak atas nafkah tersebut baik dalam talak raj'i maupun talak ba'in şugra. Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dilakukan dengan mengedepankan asas martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.¹⁷

Kesembilan, tulisan Hamzah dkk, dengan judul "Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam". Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pasca perceraian, terdapat konsekuensi penting yang harus diperhatikan terkait hak-hak perempuan. Namun, secara empiris, tidak semua hak tersebut terpenuhi dengan baik oleh istri, sehingga sering terjadi pengabaian terhadap hak yang seharusnya diterima. Hukum di Indonesia menjamin perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban perceraian, termasuk hak keamanan selama proses persidangan, perhatian terhadap kesehatan mental dan fisik, serta upaya pemulihan, dengan dorongan agar hakim mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Hak-hak perempuan pasca perceraian yang harus dipenuhi oleh mantan

¹⁷ Tayep Suparli, *"Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)"* (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023): hal.18.

suami meliputi nafkah `iddah, madhliyah, mut'ah, dan hadhanah. Selain itu, hutang mahar merupakan hak mutlak istri yang harus segera dilunasi apabila belum terpenuhi, baik karena belum diberikan secara langsung maupun karena suami meminjam dan belum membayar hingga perceraian terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih rinci agar tuntutan atas hutang mahar oleh istri memiliki dasar hukum yang lebih kuat.¹⁸

Kesepuluh, tulisan Nashihul Hakim, (2024) dengan judul “Lembaga Mediasi sebagai Sarana Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian pada Perkara Cerai Gugat dalam Perspektif Masalah Izzuddin Bin ABD Assalam”. Dalam penelitian ini penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi, menyederhanakan proses cerai gugat dengan mengutamakan perundingan antara pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Mahkamah Agung telah mengeluarkan landasan hukum yang melindungi hak istri, termasuk nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran mediator dalam mewujudkan kemaslahatan bagi istri dalam cerai gugat berdasarkan perspektif masalah Izzuddin bin Abd Assalam. Dengan pendekatan yuridis dan metode penelitian kepustakaan deskriptif, ditemukan bahwa Mahkamah Agung menerbitkan PERMA, SEMA, dan surat edaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan. Nafkah iddah dan mut'ah tidak hanya wajib dalam cerai talak, tetapi juga dapat

¹⁸ Hamzah, dkk., “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Jurnal Usroh*, Vol. 6 No. 1 (2022): hal. 79.

dituntut dalam cerai gugat. Untuk mempermudah penyelesaian, para pihak diwajibkan mengikuti mediasi. Mediator berperan memfasilitasi perundingan tanpa kewenangan memaksa, dan pembahasan tidak terbatas hanya pada gugatan. Mediator memastikan tercapainya kesepakatan terkait hak istri setelah perceraian. Konsep ini sesuai dengan masalah Izzuddin bin Abd Assalam, yang menyatakan bahwa mediasi memberikan kemaslahatan nyata berupa kesejahteraan istri dan kemaslahatan kiasan melalui peran mediator dalam memastikan kepastian hukum serta pemahaman tanggung jawab suami. Peran mediator juga relevan dengan masalah duniawi dan ukhrawi, yang memberikan manfaat di dunia dan akhirat.¹⁹

Penelitian ini menunjukkan persamaan dengan kajian sebelumnya dalam menekankan peran mediator dalam menyelesaikan konflik dan melindungi hak-hak para pihak, khususnya perempuan, secara adil. Seperti yang ditemukan oleh Ekawati Hamzah dkk, Ahmad Nidal, dan Sumiwi Dwi Ratnasari, penelitian ini menyoroti peran mediator perempuan yang menggunakan komunikasi empatik untuk menciptakan suasana mediasi yang kondusif bagi perempuan. Perlindungan hak perempuan pasca perceraian, termasuk nafkah iddah, mut'ah, dan madhliyah, juga menjadi fokus yang sejalan dengan kajian Muhammad Tsaqib Idary dkk, Tayep Suparli, dan Hamzah dkk. Selain itu, penelitian ini mengonfirmasi komitmen mediator untuk mengedepankan prinsip

¹⁹ Nashihul Hakim, "Lembaga Mediasi sebagai Sarana Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian pada Perkara Cerai Gugat dalam Perspektif Masalah Izzuddin Bin Abd Assalam". (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2024): hal. 15.

kesetaraan gender dan keadilan, sesuai pandangan Naila Salsabila dan implementasi Perma Mahkamah Agung.

Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan teoritis yang digunakan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengadopsi metode fenomenologi, yuridis, sosiologis, dan komunikasi, penelitian ini menggunakan perspektif feminis kritis Ziba Mir-Hosseini yang mengkritisi struktur patriarki sebagai penghalang utama dalam perlindungan hak perempuan pada mediasi perceraian. Mediator perempuan dipandang tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga agen perubahan yang aktif menolak ketidakadilan gender secara struktural. Selain itu, penelitian ini memperluas analisis dengan menelaah pengaruh norma sosial dan budaya patriarki dalam pelaksanaan mediasi, yang kurang mendapat perhatian dalam kajian sebelumnya. Hambatan dalam mediasi dianalisis secara lebih mendalam dari perspektif gender, termasuk resistensi budaya patriarkal dan ketidakseimbangan kekuatan dalam keluarga, sementara studi lain lebih fokus pada hambatan teknis tanpa menggali akar masalah ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, Penelitian ini juga berupaya mengisi kekosongan tersebut yang dapat memperkuat dengan memberikan analisis komprehensif tentang peran mediator perempuan dalam melindungi hak-hak perempuan pada proses mediasi perceraian: perspektif Ziba Mir-Hosseini.

B. KERANGKA TEORI

1. Konsep Mediasi

a. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai suatu proses di mana pihak ketiga dilibatkan dalam penyelesaian suatu konflik, dengan peran sebagai penasihat. Definisi ini memuat tiga unsur utama. Pertama, mediasi merupakan suatu mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang membantu dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah individu atau kelompok yang berasal dari luar para pihak yang berselisih. Ketiga, pihak ketiga ini hanya berperan sebagai penasihat dan tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dalam proses penyelesaian sengketa.²⁰

Kemudian pengertian mediasi secara terminologi dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa: mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.²¹

²⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). (Online). <https://kbbi.web.id/mediasi> Diakses pada tanggal 5 Juli 2025.

²¹ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa pengertian mediasi secara luas dikemukakan oleh para ahli, sebagaimana yang dikutip dalam buku Nita Triani diantaranya yaitu:

1.) Gary Goodpaster memberikan penapat bahwa:

*Proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga yaitu mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan dengan hasil yang memuaskan tanpa merugikan salah satu pihak. Peran mediator dalam proses mediasi ini berbeda dengan peran hakim atau arbiter. Akan tetapi dalam hal ini mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa para pihak, namun mediator dapat memberikan usulan-usulan kepada para pihak dalam menyelesaikan persoalan.*²²

2.) Menurut Jacquile M. Nolan Haley:

Mediation is generally understood to be a short term structured, task oriented, participatory intervention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement. Unlike the adjudication, no such compulsion exists in mediation. The

²² Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsolidasi)*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi: 2019): 19.

*mediator aids the parties in reaching a consensus. It is the parties themselves who shape their agreement.*²³

3.) Kemudian Pendapat Takdir Rahmadi:

*Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan melakukan perundingan untuk memperoleh mufakat dengan bantuan mediator secara prosedural dan substansial.*²⁴

Dalam pelaksanaan mediasi, diperlukan landasan hukum yang menjadi pedoman bagi mediator yang bertugas di pengadilan. Proses mediasi dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu secara prosedural di dalam lembaga peradilan (litigasi) maupun di luar lembaga peradilan (non-litigasi). Pelaksanaan mediasi non-litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di mana penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak tanpa proses perkara di pengadilan. Namun, hasil kesepakatan yang dicapai dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan. Sementara itu, mediasi litigasi dilaksanakan di dalam lembaga peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun

²³ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsolidasi)*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi: 2019): 20.

²⁴ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsolidasi)*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi: 2019): 21.

2008. Pada proses ini, mediasi dilakukan setelah adanya gugatan perdata terdaftar di pengadilan dan dengan mengacu pada Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg, yang mewajibkan setiap sengketa yang diperiksa di pengadilan terlebih dahulu menempuh mediasi. Hasil mediasi ini dituangkan dalam akta perdamaian yang bersifat eksekutorial, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁵

b. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Islam

Adapun di dalam ajaran Islam terdapat salah satu penyelesaian sengketa yang dikenal dengan Istilah *shulhu* yang berasal dari Bahasa Arab الصلح yang berarti perdamaian. Kata الصلح ini berasal dari Lafadz صَلَّحَ يَصْلُحُ-صُلِّحَ yaitu memperbaiki, memperbaiki dan mendamaikan permasalahan.²⁶ Penyelesaian sengketa melalui metode *shulhu* secara khusus dimanfaatkan sebagai salah satu pilihan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih.²⁷ Hal ini diperkuat dengan dalil yang diisyaratkan untuk dilakukannya *shulhu* atau *tahkim* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW:

²⁵ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negoisasi dan Konsolidasi)*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi: 2019): 24.

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-1: 789.

²⁷ Juen, "Tinjauan Konsep Sulhu Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Banyumas", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7 No 2 (2024): 152.

Shulhu hukumnya boleh diantara kaum muslimin, kecuali shulhu yang mengharamkan sesuatu hal yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. (H.R. Ibnu Hibban).²⁸

Dalam Surat Al-Qur'an yang lain juga dijelaskan tentang dianjurkannya perdamaian pada setiap permasalahan, sebagai berikut:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَجَاءَاكَ مِنَ الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, demikianlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu Kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Q.S. Al-Hujurat: 9).²⁹

Q.S Al – Hujarat Ayat 9 menjelaskan, apabila terdapat sekelompok orang beriman yang berselisih, maka damaikanlah dengan cara yang adil. Firman Allah di ayat lain yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

²⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Penerjemah Ahmad Najie (Surabaya: Nur Ilmu, tt). 444.

²⁹ Al-Qur'an, Al-Hujarat (49): 9, terjemahan Kemenag RI.

*Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat Rahmat. (Q.S Al-Hujarat: 10)*³⁰

Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa perdamaian sangat dianjurkan untuk menjaga tali persaudaraan. Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa islam sangat menganjurkan untuk melakukan perdamaian pada setiap permasalahan, terutama dalam perceraian. Penyelesaian sengketa dengan cara shulhu atau tahkim dilakukan sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak khususnya bagi suami istri yang hendak melakukan perceraian, maka diwajibkan melakukan mediasi (*shulhu*) terlebih dahulu yang dibantu oleh mediator (*hakam*) sebagai pihak yang membantu dalam proses perdamaian.

2. Konsep Mediator

a. Pengertian Mediator

Mediator merupakan pihak ketiga yang berperan sebagai penengah dalam proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik secara damai, tanpa memihak dan tanpa memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil akhir sengketa. Mediator

³⁰ Al-Qur'an, Al-Hujarat (49): 10, terjemahan Kemenag RI.

menjaga netralitas dan posisinya berada di tengah-tengah para pihak, serta berupaya membangun suasana kondusif agar para pihak dapat mencapai kesepakatan bersama.³¹

Dalam hukum Islam, konsep mediator dikenal dengan istilah *hakam* atau *juru damai* yang berperan sebagai pihak ketiga yang netral dan independen dalam proses penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, melainkan bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai melalui musyawarah dan negosiasi.³² Ketika terjadi perselisihan besar dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh suami istri, Islam menganjurkan agar masing-masing pihak menunjuk seorang hakam, yaitu perantara atau penengah yang bertugas mencari solusi terbaik dengan niat tulus. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, yang menegaskan pentingnya upaya damai dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perkara Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Depok: Kencana: 2017), hal. 59.2

³² Erma Sauva Asvia, "Konsep Mediasi dalam Q.S Al-Nisa Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al-Misbah)", *Pappasang I: Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadis dan Pemikiran Islam* Vol. 5 no.2 (2023), hal. 263.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. An-Nisa: 35)³³

Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran penting sebagai pengatur jalannya penyelesaian sengketa. Mediator bertanggung jawab untuk mengelola negosiasi, mengatur jadwal pertemuan, serta mendengarkan dan mengawasi interaksi antar pihak yang bersengketa. Sebagai pihak yang netral dan tidak memihak, mediator berfungsi sebagai penengah yang memastikan komunikasi berlangsung secara efektif dan konstruktif. Mediator juga berperan dalam membimbing para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu kompetisi yang harus dimenangkan, melainkan suatu permasalahan yang perlu diselesaikan secara bersama demi tercapainya kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, mediator memfasilitasi

³³ Al-Qur'an, An-Nisa: (4): 35, Terjemahan Kemenag RI.

terciptanya solusi damai yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.³⁴

Dalam hal ini, khususnya mediator perempuan memiliki keunggulan strategis dalam mediasi perceraian karena kemampuan empati dan sensitivitas gender yang lebih tinggi dibanding mediator laki-laki. Peran mediator perempuan tidak hanya sebagai fasilitator netral, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif memastikan perlindungan hak perempuan, misalnya hak asuh anak, nafkah, dan hak ekonomi, melalui pendekatan yang mengedepankan rasa aman dan keadilan substantif terutama bagi korban kekerasan rumah tangga.³⁵

Adapun yang dimaksud mediator disini yaitu mediator yang berasal dari hakim dan nonhakim. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa yang dimaksud mediator non hakim yaitu pihak lain yang telah memiliki sertifikat mediator yang akan membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi.³⁶

Perbedaan mediator hakim dan non hakim terletak pada peran, fungsi, dan kewenangannya dalam melakukan proses mediasi:

³⁴ Syahrul Rizqian, Putu Ade Harriestha Martana, "Kedudukan Mediator dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Kerthawicara* Vol. 11 No. 6 (2022), hal. 1325.

³⁵ "Membedah Peran Mediator Perempuan dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan ". Mediasi Syariah, 11 Februari 2021, diakses 15 Agustus, 2025.

³⁶ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 1.) Mediator Hakim adalah mediator yang berasal dari kalangan hakim di pengadilan. Perannya dijalankan berdasarkan penunjukan langsung oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara apabila para pihak tidak sepakat memilih mediator lain yang ada di Pengadilan Agama. Mediator hakim hanya dapat melakukan proses mediasi di dalam pengadilan dan dilarang melakukan mediasi di luar pengadilan.³⁷
- 2.) Sedangkan Mediator Nonhakim yaitu mediator yang berasal dari luar pengadilan. Mereka dapat berupa perorangan atau berasal dari lembaga independen yang telah mengikuti pelatihan mediasi dan memperoleh sertifikat yang disahkan oleh Mahkamah Agung. Mediator non hakim terdaftar secara resmi dalam daftar mediator pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama. Keunggulan mediator non hakim adalah kemampuannya untuk melaksanakan mediasi baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Adapun biaya jasa mediator non hakim menjadi tanggung jawab para pihak yang melakukan mediasi, berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, kedua jenis mediator ini memiliki peran penting dalam menjembatani penyelesaian sengketa secara damai, namun dengan ruang lingkup dan

³⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

ketentuan yang berbeda sesuai dengan kualifikasi dan asal-usulnya.³⁸

b. Efektivitas Keberhasilan Mediator Perempuan dalam Proses Mediasi

Efektivitas mediator perempuan dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi empatik, pengetahuan tentang hak perempuan dalam hukum keluarga, kondisi fasilitas mediasi yang mendukung, serta sikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Dukungan regulasi seperti PERMA No.1 Tahun 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung juga berperan penting dalam memperkuat posisi mediator perempuan dalam proses mediasi perceraian.³⁹

c. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Proses Mediasi Perceraian

Perlindungan hak perempuan dalam mediasi meliputi hak asuh anak, hak nafkah, dan hak ekonomi yang menjadi isu sentral dalam perceraian. Mediator perempuan harus mampu memberikan edukasi dan memberikan ruang aman agar perempuan dapat menyampaikan tuntutan haknya secara terbuka dan mendapatkan hasil mediasi yang adil. Pendekatan ini sangat penting mengingat struktur sosial budaya patriarkial yang sering menghambat

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Khalida Azzahra, "Efektivitas Mediasi dalam Kasus Cerai Gugat oleh Wanita Karir di Pengadilan Agama Malang Tahun 2022-2023," Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024

perempuan mendapatkan perlindungan hak sepenuhnya dalam ranah hukum keluarga.⁴⁰

3. Konsep Ziba Mir-Hosseini

a. Sensitivitas Gender dan Pendekatan Interseksional dalam Mediasi

Berdasarkan perspektif Ziba Mir-Hosseini, ahli hukum Islam feminis, proses mediasi harus menggunakan pendekatan peka gender dan interseksional yang mengakui ketimpangan kekuasaan patriarkal yang dihadapi perempuan dalam hukum keluarga. Mediator perempuan dipandang sebagai agen perubahan yang mampu mengintegrasikan perktif tersebut agar mediasi menjadi ruang yang adil dan responsif bagi perempuan. Pendekatan ini berbeda dengan model mediasi tradisional yang lebih menekankanetralitas formal tanpa mengurangi ketidaksetaraan yang ada dalam gender.⁴¹

Dengan demikian, pemikiran Ziba Mir-Hosseini menjadi rujukan penting dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan setara bagi perempuan di berbagai negara muslim. Analisis Tantangan Mediator Perempuan berdasarkan Perspektif Ziba Mir-Hosseini Tantangan Mediator di Pengadilan Agama Bantul dianalisis melalui tiga dimensi tersebut. Kerangka

⁴⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

⁴¹ Ziba Mir-Hosseini, *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim* (Yogyakarta: LKiS, 2017).

teoritis ini menyoroti urgensi pendekatan berprespektif gender untuk mengatasi tantangan mediator perempuan dengan Ziba Mir-Hosseini sebagai landasan kritis mereformasi praktik mediasi di Pengadilan Agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah sebuah penelitian dengan cara memahami serta menganalisis suatu fenomena atau kejadian dalam masyarakat dengan tujuan supaya memperoleh data yang akuntabel melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada subyek penelitian dengan pertanyaan secara ilmiah.⁴² Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena, peristiwa, perilaku, atau keadaan tertentu berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, tanpa menggunakan analisis statistik atau eksperimen. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, peneliti berupaya memahami dan memaparkan situasi atau subjek penelitian secara mendalam dari sudut pandang partisipan, sehingga hasil akhirnya berupa uraian atau gambaran secara rinci yang menjelaskan fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti yakni peran

⁴² Lexy J. Maeleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 138.

mediator perempuan dalam melindungi hak-hak perempuan pada proses mediasi perceraian: perspektif ziba mir-hosseini.⁴³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam skripsi ini adalah Pengadilan Agama Bantul, yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, DIY 5571.

3. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti melakukan wawancara kepada mediator hakim dan mediator nonhakim yang ada di Pengadilan Agama Bantul yaitu Ibu Nur Syamsiah selaku Mediator Hakim dan Ibu Siti Rosidah yang berprofesi sebagai Pengacara sekaligus sebagai Mediator Nonhakim di Pengadilan Agama Bantul. Informan utama dalam penelitian ini adalah seorang mediator perempuan hakim dan mediator perempuan nonhhakim yang bertugas di Pengadilan Agama Bantul.

4. Teknik penentuan informan

Adapun Teknik penentuan yang dilakukan penulis yaitu dengan menggunakan Teknik purposive sampling yang mana Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini didasarkan pada orang

⁴³ Sonny Leksono. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Bab 7.

tersebut sebagai individu yang dianggap memiliki informasi yang diperlukan peneliti dalam penulisan skripsi tersebut.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam menentukan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dipilih untuk mendapatkan data tersebut dengan melakukan:

a. Wawancara

Untuk mendapatkan berbagai informasi, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun secara khusus agar memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian mengenai peran mediator dalam melindungi hak-hak perempuan pada proses mediasi perceraian: perspektif ziba mir-hosseini.

b. Dokumentasi

Selanjutnya, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, berupa foto, catatan, atau rekaman yang memudahkan proses penelitian. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini sangat penting karena dapat menjadi bukti bahwa penulis benar-benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul.

c. Studi Pustaka

Selain itu, teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk memperoleh informasi adalah metode studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari buku, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah terkait yang berhubungan dengan peran mediator perempuan dalam melindungi hak-hak perempuan pada proses mediasi perceraian: perspektif ziba mir-hosseini.

6. Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh memiliki keabsahan, peneliti melakukan observasi langsung di Pengadilan Agama Bantul serta menggali informasi melalui wawancara dengan mediator hakim dan mediator non hakim yang bertugas di sana.

7. Teknik Analisis Data

Kemudian untuk teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif sehingga dapat menghasilkan data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan (deskriptif – analisis) dan dapat dipelajari secara utuh. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data-data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang telah disimpulkan secara khusus mengenai peran mediator perempuan dalam melindungi hak-hak perempuan pada proses mediasi perceraian: perspektif ziba mir-hosseini.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Pengadilan Agama Bantul

a. Sejarah Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul adalah lembaga pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan di bidang hukum Islam, khususnya menangani perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1960, di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya terdapat satu Pengadilan Agama yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Kondisi ini menyebabkan masyarakat yang berada di luar wilayah Kota Yogyakarta kesulitan untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena cakupan yurisdiksi pada saat itu terbatas hanya mencakup 5 kabupaten dan 1 kota di provinsi, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di wilayah Bantul, maka pengadilan ini secara resmi didirikan pada 1 Agustus 1961 sebagai Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul dan kemudian meningkat statusnya menjadi Pengadilan Agama penuh setelah

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁴

Awalnya, Pengadilan Agama Bantul tidak memiliki fasilitas memadai dan personilnya berasal dari berbagai latar belakang, termasuk ulama dan masyarakat umum dengan semangat pengabdian yang tinggi. Kantor pertama berlokasi di rumah K.H. Abdul Qodir di kawasan Pondok Pesantren Al Munawwir, kemudian berpindah ke beberapa lokasi hingga menetap di Jalan Urip Sumoharjo No. 8, Bantul. Pengadilan Agama Bantul melayani masyarakat di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul dengan tugas memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh umat Islam sesuai hukum agama Islam dan hukum acara perdata yang berlaku.⁴⁵

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul

Berikut merupakan struktur organisasi di Pengadilan Agama Bantul Kelas 1 B:

Ketua : Septianah, SH.I., M.H.
Wakil Ketua : Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.
Hakim : Dra. Hj. Nafilah, M.H.
: Drs. Noer Rohman
: Umar Faruq, S.A.g., M.S.I.

⁴⁴ Penambahan kata “Cabang Kantor” ini dikarenakan pada saat itu belum memenuhi syarat untuk didirikannya Pengadilan Agama. <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025 Jam 12.15.

⁴⁵ Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Bantul, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025, Jam 12:18

: Drs. Noer Rohman

: Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

: Drs. H. Azbiddin Siregar, S.H., M.H.

: Mardha Areta, S.H., M.H.

: Nur Syamsiah, S.Sy. M.H.

: Maulina Nuril Izzati, S.Sy, M.Sos.

Panitera : Hj. Titik Handriyani, S.H. M.S.I., M.H.

Sekretaris : Fajar Widodo, S.H.I., M.HP. ⁴⁶

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan agama Bantul merupakan pengadilan tinggi tingkat pertama yang mewilayahi daerah kabupaten Bantul dan memiliki visi dan misi yaitu: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANTUL YANG ADIL DAN BERWIBAWA”

Visi dan misi tersebut mengandung makna penting mengenai prinsip keadilan dan kewibawaan lembaga pengadilan. "Adil" di sini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, serta mengambil keputusan secara objektif dan tepat, sehingga semua pihak yang datang mencari keadilan merasa mendapatkan perlakuan yang seimbang melalui putusan yang dikeluarkan. Sementara itu, makna "Berwibawa" menegaskan bahwa pengadilan harus mampu menanamkan rasa hormat dan kepercayaan melalui setiap putusan yang dihasilkan,

⁴⁶ Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1470801538> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025, Jam 12: 37

sehingga keputusan tersebut dianggap sah dan dapat dipercaya. Dengan tingkatan kewibawaan ini, Pengadilan Agama Bantul berupaya memberikan manfaat nyata sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Bantul yang mengajukan perkara di pengadilan tersebut.

Sedangkan Pengadilan Agama Bantul memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang profesional
 2. Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang moderen
 3. Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan
 4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai
 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan
- Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas aparatur, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi lembaga.⁴⁷

d. Tugas dan Pokok Pengadilan Agama Bantul

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan badan peradilan lainnya, dan berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan

⁴⁷ Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul, <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469075636> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025, Jam 12.49

kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam perkara-perkara tertentu di bidang Hukum Perdata Islam. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bantul sebagai lembaga peradilan agama tingkat pertama di wilayah Bantul memiliki tugas untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Hukum Perdata Islam, yang mencakup masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bantul. Adapun ruang lingkup pelaksanaan tugas pokok menurut program kerja meliputi 3 bidang, yaitu:

1. Bidang Teknik Yustisial
2. Bidang Administrasi Yustisial
3. Bidang Administrasi Kedekretarian ⁴⁸

2. Peran Mediator Perempuan dalam Melindungi Hak-hak

Perempuan

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bantul dengan menggali pengalaman dan perspektif mediator perempuan, khususnya mediator hakim dan mediator nonhakim yang berperan aktif dalam proses mediasi perceraian. Informan utama dalam penelitian ini adalah Ibu Nur Syamsiah, S.H dan Ibu Siti Rosidah, S.H., C.M., yang

⁴⁸ Tugas Pokok Pengadilan Agama Bantul, <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025, Jam 12:54

memberikan gambaran mendalam tentang peran, tantangan, dan pendekatan mediasi dari sudut pandang feminisme hukum Islam, terutama berdasarkan teori Ziba Mir-Hosseini.⁴⁹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siti Rosidah selaku mediator nonhakim yang sudah bersertifikat Ahli Mediasi Syariah Indonesia (AMSI) di Pengadilan Agama Bantul, selain menjadi mediator beliau merupakan seorang advokat. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang judul penelitian yang akan diteliti. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan wawancara kemudian peneliti menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian mengenai peran mediator perempuan dalam melindungi hak-hak perempuan pada proses mediasi perceraian: perspektif ziba mir-hosseini.⁵⁰

“Mediator perempuan memegang peran strategis dan penting dalam menyelesaikan sengketa perceraian secara damai, dengan fokus khusus pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan seperti hak asuh anak, nafkah iddah, nafkah mut’ah, hadhonah, dan hak ekonomi secara menyeluruh selama proses mediasi perceraian di pengadilan agama. Peran ini muncul dari pengalaman personal mediator yang memahami pentingnya memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hak-hak istri dan anak, termasuk kondisi penghasilan dan pekerjaan pihak suami”.⁵¹

Peran mediator sebagai pemimpin dalam proses mediasi ini pastinya memiliki berbagai upaya untuk mendamaikan kedua pihak seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti Rosidah ketika wawancara:

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Rosidah di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 28 Juli 2025.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Rosidah di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 28 Juli 2025.

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Siti Rosidah di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 28 Juli 2025.

“Biasanya dalam proses mediasi, saya selalu mengingatkan tentang dampak perceraian, baik dari segi ekonomi maupun pengaruh terhadap anak-anak. Hal ini terutama saya tekankan pada pasangan yang telah menikah lebih dari 5 tahun dan memiliki anak yang sudah beranjak dewasa, karena perceraian dalam kondisi tersebut sangat disayangkan. Namun, saya juga pernah menangani mediasi pada pasangan yang masa pernikahannya masih sangat singkat, dan tetap mengingatkan mereka mengenai dampak yang mungkin dirasakan oleh anak-anak”.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediator

perempuan

Kemudian peneliti juga menanyakan apa ada faktor yang mempengaruhi efektivitas mediator perempuan. Berdasarkan dari wawancara Ibu Siti Rosidah,

“Faktor faktor yang saya rasakan selama menjadi mediator di pengadilan agama bantul yang mempengaruhi dalam melindungi hak-hak perempuan pada proses mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Seperti adanya tantangan dan hambatan, biasanya suami enggan memenuhi kewajiban nafkah iddah, mengira istrinya nusyuz, padahal tidak ada bukti konkrit, terkadang ada suami yang dia tidak faham kalau ada hak-hak istri yang harus di penuhi seperti nafkah iddah, mut’ah, ada yang mengatakan kenapa saya yang menggugat tapi saya yang membayar? (Dalam artian suami tadi tidak terim adanya hak-hak istri). Kemudian di jelaskan kewajiban-kewajiban suami nya. Tetapi ada juga yang sudah faham tapi dia enggan menunaikan. Itu menjadi tantangan saya dalam memahamkan supaya istri tadi tetap mendapatkan hak-haknya”.⁵²

4. Pendekatan Mediasi yang Efektif menurut Mediator

Perempuan

Namun Ibu Siti Rosidah punya pendekatan mediasi yang efektif untuk menengahi pihak berperkara yaitu:

⁵² Wawancara dengan Ibu Siti Rosidah di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 28 Juli 2025.

“Saya menerapkan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada keadilan serta melindungi hak-hak perempuan yang selaras dengan prinsip fiqih. Saya sering mengingatkan para pihak awal pernikahan Mengajak para pihak untuk mengingat kembali masa awal pernikahan guna menumbuhkan sikap toleransi dan keterbukaan. Terkadang saya juga memberikan jeda antara 3 hingga 7 hari untuk meredakan ketegangan dan emosi para pihak, sehingga ketika mediasi dilanjutkan, suasana menjadi lebih kondusif dan lebih mudah untuk mencapai kesepakatan. Saya juga punya prinsip profesionalisme saya selalu membaca gugatan dan menganalisisnya terlebih dahulu. untuk menjamin bahwa proses mediasi berlangsung adil dan mengakomodasi hak serta kewajiban semua pihak secara proporsional, terutama hak-hak perempuan setelah perceraian meliputi hak nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan *hadhanah*”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara lanjutan Bersama Ibu Nur Syamsiah yang merupakan mediator hakim perempuan di Pengadilan Agama Bantul. Kemudian peneliti melakukan pengenalan diri dan menjelaskan tujuan dilakukannya wawancara untuk mengetahui bagaimana perannya sebagai mediator hakim perempuan, apa saja tantangan atau faktor yang dihadapi dan bagaimana penanganannya.

Berdasarkan dari wawancara dengan Ibu Nur Syamsiah, beliau menyatakan bahwa:

“Mediator perempuan strategis dalam menciptakan suasana mediasi yang lebih inklusif dan empatik, melindungi hak-hak perempuan terkait nafkah, hak asuh anak, dan aspek ekonomi selama mediasi perceraian. Saya selalu menjelaskan ke para pihak sebelum melakukan mediasi bahwa posisi saya disini netral, sebagai penengah untuk emncari kesepakatan, tidak memihak kepada siapapun”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Syamsiah, terdapat beberapa tantangan utama yang kerap dihadapi oleh mediator perempuan yang mempengaruhi efektivitas kerja mereka.

“Selama saya menjadi mediator hakim di pengadilan agama Bantul ada beberapa tantangan yang dihadapi, pertama, adanya campur tangan kuasa hukum yang berlebihan sering kali menjadi kendala. Kehadiran dan intervensi yang intens dari pihak kuasa hukum terkadang mengganggu jalannya proses mediasi, sehingga membuat saya sulit mengarahkan diskusi ke arah tercapainya kesepakatan yang adil bagi semua pihak. kedua, sikap para pihak yang tetap ngotot pada pendirian masing-masing juga menjadi hambatan juga. keteguhan sikap ini membuat proses mediasi tidak berjalan dengan lancar dan memperpanjang penyelesaian konflik, sering ditemukan adanya istri yang mengungkit masa lalu, sehingga sulit sekali mencari titik benang merah, juga membuat saya selaku mediator perlu berupaya ekstra untuk membangun komunikasi yang efektif dan menumbuhkan rasa saling pengertian. ketiga, fasilitas mediasi yang kurang memadai turut mempengaruhi efektivitas mediasi, terutama bagi mediator perempuan. kondisi ruang mediasi yang tidak terpisah atau kurang nyaman, misalnya, membuat pihak perempuan merasa sulit untuk berbicara secara lepas dan terbuka”.

Dengan memahami tantangan-tantangan ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediator perempuan sangat bergantung pada lingkungan kerja yang mendukung, sikap terbuka dari pihak-pihak yang bermediasi, serta peran mediator yang mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan strategi yang tepat.

Adapun pendekatan yang diungkapkan oleh Ibu Nur Syamsiah dalam wawancara yaitu:

“saya biasanya menggunakan pendekatan komunikasi empatik dan edukasi. Saya mengingatkan pihak suami untuk menunaikan kewajibannya dimulai dari awal pernikahan hingga saya mengingatkan

dengan kematian. Saya sering memberitahu pihak bahwa selama masa perkawinan, adakah hak-hak yang belum ditunaikan? Supaya tidak ditagih di akhirat nanti, maka sebaiknya diselesaikan di dunia saja, semampunya, disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan. ternyata hal itu cukup efektif. Akhirnya pihak suami mau menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap pihak istri, dan hak-hak istri seperti nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah*".

Mediator perempuan tidak hanya menjaga netralitas formal, tetapi juga berusaha agar kesepakatan mediasi mengandung keadilan substantif yang memperjuangkan hak perempuan, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh Ziba Mir-Hosseini.

5. Analisis Perspektif Ziba Mir-Hosseini dalam Praktik Mediasi

Pemikiran Ziba Mir-Hosseini yang menggarisbawahi pentingnya pendekatan peka gender dan interseksional memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami peran mediator perempuan sebagai agen perubahan yang melawan struktur patriarki dalam mediasi perceraian.

Mediator perempuan menjadi representasi perjuangan perempuan dalam sistem hukum yang lebih responsif dan progresif, memperjuangkan hak perempuan yang sering kali terpinggirkan dalam proses mediasi dan hukum keluarga tradisional. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran mediator perempuan sebagai agen perubahan dalam proses mediasi perceraian yang responsif gender dan berwawasan keadilan substantif. Melalui perspektif Ziba Mir-Hosseini, proses mediasi tidak hanya dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa prosedural, melainkan juga sebagai ruang perjuangan untuk penegakan hak-hak perempuan yang seringkali terpinggirkan dalam sistem hukum keluarga tradisional. Dengan demikian, pengembangan mediator perempuan dan pendekatan mediasi yang lebih humanis dan

inklusif menjadi hal yang sangat penting untuk diupayakan demi terciptanya keadilan sosial dan perlindungan hak perempuan dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi praktik mediasi di pengadilan agama dan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam proses perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mediator perempuan memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak perempuan selama proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Mereka tidak hanya sebagai fasilitator yang netral, tetapi juga agen perubahan yang berusaha memastikan keadilan substantif, khususnya dalam pemenuhan hak asuh anak, nafkah, dan hak ekonomi bagi perempuan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediator perempuan meliputi kemampuan komunikasi empatik, pengetahuan mendalam mengenai hak perempuan dalam hukum keluarga Islam, dukungan fasilitas mediasi yang kondusif, serta sikap profesional dan netral yang menyeimbangkan kepentingan para pihak.
3. Pendekatan mediasi yang efektif menurut mediator perempuan adalah pendekatan yang humanis dan berorientasi pada keadilan, yang mengintegrasikan prinsip fiqh serta sensitivitas gender dan interseksionalitas sebagaimana ditekankan oleh Ziba Mir-Hosseini. Pendekatan ini menghasilkan suasana mediasi yang inklusif, empatik, dan berwawasan keadilan gender untuk mencapai perdamaian sekaligus melindungi hak-hak perempuan secara optimal.

B. SARAN

1. Bagi Mediator Perempuan: Agar terus meningkatkan kemampuan komunikasi empatik dan pemahaman terhadap aspek hukum dan sosial budaya yang mempengaruhi posisi perempuan agar dapat menjalankan fungsi mediator yang tidak hanya netral secara prosedural tetapi juga pro keadilan substantif untuk perempuan.
2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Perlu mempertimbangkan regulasi atau kebijakan yang mendukung penguatan posisi mediator perempuan dan akses perempuan dalam proses mediasi perceraian agar hak-hak perempuan lebih terlindungi dan terakomodasi secara maksimal.
3. Bagi Peneliti dan Akademisi: Dianjurkan melakukan penelitian lanjutan yang lebih luas tentang implementasi pendekatan interseksional dalam mediasi perceraian di berbagai daerah dengan konteks sosial budaya yang berbeda untuk memperkaya literatur dan praktik mediasi inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2017). *Mediasi dalam Perkara Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Depok: Kencana.
- Al-Asqalani, I. H. (n.d.). *Bulughul Maram*. (Najie, Trans.) Surabaya.
- Asvia, E. S. (2023). Konsep Mediasi dalam Q.S Al-Nisa Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al-Misbah). *Pappasang: Jurnal Studi Al-Qur'an-Hads dan Pemikiran Islam*. Vol. 5 No. 2 , 263.
- Azzahra, K. (2024). *Efektivitas Mediasi dalam Kasus Cerai Gugat Oleh Wanita Karir di Pengadilan Agama Malang Tahun 2022-2023*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Bantul, P. A. (2025). *Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Bantul*. Yogyakarta: Pengadilan Agama Bantul.
- Dewi Amaliyah, d. (2023). Kitabah KH. Husein Muhammad Tentang Kesetaraan Gender. *Tabligh: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 8 No. 3, 5-12.
- Dyana, A. R. (2024). Strategi Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama . *Jurnal Hukum Keluarga Familia*, Vol. 9 No. 1, 12-28.
- Ekawati Hamzah, d. (2021). Peran Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama . *Kalosara Family Law Review*, Vol. 1 No. 2, 287-304.
- Erly Pangestuti, L. S. (2024). Peran Mediator dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. *Yustitiabelen*, Vol. 10 No. 2, 176.
- Juen. (2024). Tinjauan Konsep SHulhu Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 152.
- Laksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maeleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bnadung: Remaja Rosdakarya.
- Mir-Hosseini, Z. (1999). *Islam and Gender: The Religijs Debate in Contemporary Iran*. Princeton: Princeton University Press.

- Mir-Hosseini, Z. (2017). *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad Tsaqib Idary, d. (2024). Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat . *EKOMA, Jurnal Ekonomi Manajemen, Akuntansi, Vol. 3 No. 4*, 965-969.
- Mutmainah. (2016). Pengerustamaan Gender Perspektif Ziba Mir-Hosseini: Islam dan Gender-Debat Keagamaan pada Masa Iran Kontemporer. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Vol. 7 No. 2*, 303-320.
- Nidal, A. (2024). Peran Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Sigli. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vo. 11 No. 2* , 247.
- Peran Mediator dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. (n.d.).
- Putri Rahayu, A. S. (2022). Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020. *ALL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.12, No. 2*, 12, 5-6.
- Putri Rahayu, d. A. (2022). Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020. *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 12 No. 2* , 12, 5-6.
- Ratnasari, S. D. (2023). Komunikasi Mediator Wanita dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan Akibat Intervensi Pihak Ketiga. *Jurnal Konvergensi Vol. 4 No. 2* , 45-60.
- Rosidah, S. (2025). *Wawancara dengan Ibu Siti Rosidah*. Yogyakarta.
- Sulistiono, J. (n.d.). Peran Mediator NonHakim dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Perempuan pada kasus Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda. *Digital Repository, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda*.
- Syahrul Rizqian, P. A. (2022). Kedudukan Mediator Perempuan dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Kerthawicara Vol. 11 No. 6* , 1325.
- Syariah, M. (2025, Agustus 15). Membedah Peran Mediator Perempuan dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan. p. 1.
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Anas Sariffudin, & Aminuddin Abil Fida. (2023). Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggi Kelas I B. *Usrah*, 4(1), 1–16.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025, July 6). *KBBI VI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>. Diakses 5 Juli 2025.

Ziba Mir-Hosseini. (1999). *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*. Princeton: Princeton University Press.

Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen, & Christian Moe. (2017). *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*. Yogyakarta: LKiS.